



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Kasongan, 10 Juli 2020, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota: Palangka Raya. Dalam hal ini dikuasakan kepada **MIKO SIAMIKO, S.H., M.H, BAMA ADIYANTO, S.H., M.H, ARYO NUGROHO WALUYO, S.H,** Keseluruhannya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono K.M. 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kode Pos 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, email: Mikosiamiko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025, Yng telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 15 Januari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat tanggal lahir Mangga, 08 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **1** dari **20 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang Cukur Rambut, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk tanggal 17 Januari 2025 dengan perubahan dan perbaikan seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 M yang bertepatan dengan 5 Ramadhan 1441, Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palangka Raya, Prov.Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 221/42/IV/2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di daerah Kota Palangka Raya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2021;
 - b. Tergugat diduga mempunyai Wanita simpanan dengan nama Winda yang pernah diketahui pada tahun 2021 dan telah diakui oleh Tergugat, lalu Tergugat kembali terduga berselingkuh dengan Wanita lain yang diketahui sejak bulan Oktober 2024;
 - c. Tergugat pada jumat 9 Januari 2025 telah melangsungkan pernikahan dengan simpanannya tersebut yang berbernama Dinda yang dihadiri keluarga dari tergugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah waktu malam hari tanpa memberi tahu Penggugat;
 - e. Tergugat mengusir Penggugat dan Ibu Penggugat untuk keluar dari rumah mereka dengan menyampaikan perkataan "Silahkan

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan membawa pakaian supaya bisa tidur enak, makan enak dan kerja enak”, yang dilakukan Tergugat pada Bulan Juli 2024;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 26 Juli 2024 karena Penggugat diusir dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 7 Bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada akhirnya Tergugat telah mentalak Penggugat melalui Surat Pernyataan Talak, tertanggal 11 Desember 2024 dan juga menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan isteri sah Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT I (ALM)) terhadap Penggugat (KHAIRUNNISA Binti BAHTIAR (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **MIKO SIAMIKO, S.H., M.H, BAMA ADIYANTO, S.H., M.H, ARYO NUGROHO WALUYO, S.H,** Keseluruhannya adalah

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **3** dari **20 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono K.M. 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kode Pos 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, email: Mikosiamiko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025, Yng telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 15 Januari;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap dengan didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Panggilan pertama pada tanggal 20 Januari 2025 dilakukan via Email Tergugat dan panggilan kedua pada tanggal 06 Februari 2025 via Surat Tercatat, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 05-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/42/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 5 dari 20 halaman



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Screenshot dari media sosial Tergugat, .
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tetapi tidak dilakukan proses digital forensik, dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; P);

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Palangkaraya, 27 September 1982,, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya;;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palangkaraya pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perempuan, yang mana Tergugat ketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Juni 1982,, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bayi dan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **7** dari **20 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2020 di KUA Kecamatan Pahandut Palangkaraya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perempuan lain yang mana Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sebanyak 3 (tiga) kali namun masih bisa untuk didamaikan, dan puncaknya yang ke 4 (empat) kalinya Penggugat tidak tahan lagi;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali kali;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja, tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini karena Tergugat telah mengusir saksi dan Penggugat dicape barber shop dimana saat itu Penggugat dan saksi ada disana;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati namun saat ini Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Fahmi bin Akhmad Zaini) terhadap Penggugat (Khairunnisa binti Bahtiar);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 7 Januari 2025 yang didaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 6/PAN/2025/PA PLK. Tertanggal 15 Januari 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang artinya:

Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya damai maupun mediasi, namun demikian, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat :

1. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2021;
2. Tergugat diduga mempunyai Wanita simpanan dengan nama Winda yang pernah diketahui pada tahun 2021 dan telah diakui oleh Tergugat, lalu Tergugat kembali terduga berselingkuh dengan Wanita lain yang diketahui sejak bulan Oktober 2024;
3. Tergugat pada jumat 9 Januari 2025 telah melangsungkan pernikahan dengan simpanannya tersebut yang bernama Dinda yang dihadiri keluarga dari tergugat;
4. Tergugat sering keluar rumah waktu malam hari tanpa memberi tahu Penggugat;
5. Tergugat mengusir Penggugat dan Ibu Penggugat untuk keluar dari rumah mereka dengan menyampaikan perkataan "Silahkan keluar dari rumah dan membawa pakaian supaya bisa tidur enak, makan enak dan kerja enak", yang dilakukan Tergugat pada Bulan Juli 2024;
- Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 26 Juli 2024 karena Penggugat diusir dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 7 Bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat telah mentalak Penggugat melalui Surat Pernyataan Talak, tertanggal 11 Desember 2024 dan juga menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima, terkecuali bukti P.4 yang hanya memenuhi syarat formil, akan tetapi tidak memenuhi syarat materil, karena bukti P.4 adalah berupa Screenshot dari media sosial Tergugat yang merupakan bukti elektronik. Bukti elektronik tersebut oleh Penggugat dan atau Kuasanya belum dilakukan digital forensik untuk menjamin dan memastikan keotentikan dan keutuhannya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat berupa foto-foto mesra Tergugat dengan wanita lain. Menurut Penggugat foto-foto tersebut bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti elektronik tersebut telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyebutkan dalam keterangannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memhberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palangkaraya pada tanggal 27 April 2020 Kota Palangka Raya, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perempuan, yang mana Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **13** dari **20 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui karena para saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini sekitar 6 (enam) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Juni 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang sudah lebih dari 1 bulan, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktnya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

2. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **17** dari **20 halaman**



3. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT I**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 243.000,00 (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **M. Sa'dan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.**

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **18** dari **20 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, M.H. dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Ismail Pahmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

a) Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b) Proses	Rp.	125.000,00
c) Panggilan	Rp.	48.000,00
d) PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
e) Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **19** dari **20 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah	Rp.	243.000,00
(Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Plk Halaman **20** dari **20 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)